

TAQININ AL-AHKAM; SEJARAH, KEABSAHAN DAN TANTANGAN DI INDONESIA

Oleh: Imam Yazid*

Abstrak

Taqnin al-Ahkam adalah mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat. Sebagai permasalahan yang baru pada dunia Islam, ia menjadi bahan pertentangan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa taqnin ahkam adalah bentuk transformasi hukum Islam yang dihadapkan pada hukum negara modern. Sementara pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa ia akan menjadikan hukum Islam menjadi stagnan dan tidak memiliki sifat dinamis. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, saat ini umat Islam khususnya di Indonesia telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki nuansa syariah Islam. pada beberapa wilayah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh telah menjadikan qanun sebagai sumber hukum Islam.

Key Word: Qanun, Taknin Ahkam, Hukum Positif Indonesia, Legeslasi.

A. Pengertian Taqnin

Taqnin (تَقْنِين) merupakan bentuk masdar dari *qannana* (قَنَّ), yang berarti membentuk undang-undang. Ada yang berpendapat kata ini merupakan serapan dari Bahasa Romawi, *canon* (ejaan arab: قَانُون). Namun ada juga yang berpendapat, kata ini berasal dari Bahasa Persia. Menurut Sobhi Mahmasani kata Qanun berasal dari bahasa Yunani, masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang berarti *alat pengukur* atau *kaidah*. Di Eropa, istilah kanun atau canon dipakai untuk menunjuk hukum gereja yang disebut pula *canonik*.¹ *Qanun* (قَانُون) kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab yang berarti ukuran segala sesuatu, dan juga berarti jalan atau cara (*thariqah*).²

Adapun yang dimaksud hukum adalah sesuatu yang disampaikan oleh Allah berkaitan dengan aturan terhadap perbuatan orang-orang Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ghazali dalam *Mustashfa*.³ Hukum Syar'i ini didapati dalam sumber Islam yang disepakati yaitu Al-Qur'an, Hadits dan penggalan atas keduanya dengan menggunakan akal yang diberikan Allah kepada manusia. Perbuatan yang dilingkupi oleh syariat adalah yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah (حَبْلٌ مِنَ اللَّهِ) dan hubungan dengan manusia (حَبْلٌ مِنَ النَّاسِ).

Dengan demikian, *Taqnin al-Ahkam* berarti mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara

* Dosen tetap Insitut Agama Islam Negeri Medan Fakultas Hukum Islam

¹ Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: al-Maarif, 1976), h. 27

² Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasith*, juz 2, h. 763.

³ Al-Ghazali, *Mustashfa*.

berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat.⁴

Dalam konteks sekarang, menurut Mahmasani istilah qanun memiliki tiga arti yaitu: *pertama*, pengertian yang sifatnya umum yaitu kumpulan aturan hukum (*codex*) seperti qanun pidana Utsmani. *Kedua*, berarti syariat atau hukum, dan *ketiga*, dipakai secara khusus untuk kaidah-kaidah atau aturan yang tergolong dalam hukum muamalat umum yang mempunyai kekuatan hukum, yakni undang-undang, seperti dewan legislatif membuat qanun larangan menimbun barang.⁵

Sebagai perbandingan, dalam ilmu hukum dikenal istilah hukum dan undang-undang. Dalam ilmu hukum, hukum yaitu himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, dan pelanggaran atas peraturan tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.⁶ Adapun yang disebut pengertian undang-undang secara umum diartikan peraturan yang dibuat oleh negara. Undang-undang memiliki ciri yaitu keputusan tertulis, dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi tentang aturan tingkah laku, dan mengikat secara umum.⁷

Dalam literatur hukum Islam pada saat sekarang, istilah dan bentuk dari hukum Islam mengalami perkembangan,

ada yang disebut *fikih* yakni ijtihad ulama yang tertera dalam kitab-kitab fikih, *fatwa* yakni pendapat atau ketetapan ulama atau dewan ulama tentang suatu hukum, keputusan-keputusan hakim (*qadha*), dan qanun.⁸

Qanun dalam konteks sekarang dipandang sebagai formalisasi hukum Islam, yakni aturan syara' yang dikodifikasi oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum. Lahirnya Qanun dalam era moderen ini sebagai konsekwensi dari sistem hukum yang berkembang terutama oleh karena pengaruh sistem hukum Eropa. Atas hal ini, sebagian ulama menganggap formalisasi hukum Islam adalah sesuatu yang penting sebagai panduan putusan hukum para hakim dalam suatu masalah yang sama pada lembaga peradilan yang berbeda-beda. Sementara sebagian yang lain tidak sependapat dengan *taqin al-ahkam* dengan argumentasi tersendiri dari mereka.

B. Sejarah Perkembangan Taqin

Jika *taqin* dimaknai secara luas dan diartikan sebagai *tasyri'* (pembentukan hukum), maka *taqin* dapat dilacak keberadaannya sejak masa Nabi ﷺ. Akan tetapi apabila *taqin* diartikan sebagaimana konsep hukum sekarang, yakni hukum tertulis yang bersifat mengikat, temporer dan memiliki sanksi, maka *taqin* dalam konsep tersebut belum diterapkan kepada masa Nabi ﷺ. Memang benar bahwa di masa Nabi pernah ada *Piagam Madinah* atau *Shahifah Madinah* yang berisi tentang hak dan kewajiban warga Madinah, baik muslim maupun non muslim untuk menjaga kedaulatan Madinah. Oleh ahli

⁴ Mushtafa al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, juz 1 (Beirut: Dar al-Qalam, 1418 H), h. 313.

⁵ Sobhi Mahmasani, *op.cit.*, h. 28.

⁶ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar, 1957), h. 9.

⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 10.

⁸ Jaih Mubarak, *Hukum Islam*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), h. 1.

hukum, dikatakan bahwa piagam Madinah merupakan konstitusi negara yang tertulis.⁹

Begitu juga di masa sahabat, ide tentang *taqnin* belum ditempuh. Ide yang baru muncul adalah pemushafan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Abu Bakar atas usulan Umar ibn Khattab, dan kemudian dituntaskan pada masa Utsman ibn Affan. Begitu pula pada masa Umayyah, ide yang muncul adalah pentadwinan Hadis baru dimulai pada masa Umar ibn Abdul Aziz (w. 720 M/102 H), khalifah kedelapan Bani Umayyah.

Di masa Abbasiyah barulah ide tentang *taqnin* lahir. Salah seorang sekretaris negara, Ibn Muqaffa' (w. 756 H/140 H), keturunan Persia, mengusulkan gagasan kepada khalifah al-Mansyur (khalifah kedua Abbasiyah) untuk meninjau kembali doktrin yang beraneka ragam, kemudian mengkodifikasikan dan mengundang-undangan keputusannya sendiri dengan tujuan menciptakan keseragaman yang mengikat para qadhi. Undang-undang ini juga harus direvisi oleh para khalifah pengganti. Ibnu muqaffa' mengungkapkan bahwa khalifah memiliki hak untuk memutuskan kebijakannya. Khalifah dapat membuat aturan atau tatanan yang mengikat kekuasaan militer dan sipil, dan secara umum pada semua masalah yang tidak ada contoh sebelumnya, tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah.¹⁰

Dalam hal ini Ibn Muqaffa' berkata kepada al-Mansyur, "Yang amat penting diperhatikan oleh Amirul Mukminin adalah munculnya hasil keputusan para hakim

yang saling bertentangan di berbagai wilayah dinasti Abbasiyah, sekalipun kasusnya yang mereka hadapi adalah sama. Perbedaan hukum yang dijatuhkan tersebut amat membahayakan jiwa, harta dan kehormatan manusia. Dalam menghadapi persoalan ini, seyogyanya khalifah mengambil sikap dengan menghimpun berbagai pendapat fikih yang terkuat dan relevan sebagai hukum materil yang akan diterapkan oleh seluruh pengadilan. Himpunan hukum yang telah disatukan ini dijadikan pedoman dan berkekuatan mengikat bagi seluruh hakim di pengadilan. Untuk itu khalifah perlu menunjuk petugas khusus untuk setiap wilayah yang akan menghimpun hukum yang lebih sesuai dengan kondisi dan daerah tersebut serta menerapkan kaidah-kaidah penerapannya". Akan tetapi usulan *taqnin* Ibn Muqaffa' ini tidak terealisasi, bahkan karena suatu peristiwa ia dituduh berkhinat dan dihukum oleh khalifah.¹¹

Dalam suatu kesempatan ibadah haji, Khalifah al-Mansyur menemui dan meminta Imam Malik (w. 795 M/ 179 H) untuk menyusun sebuah buku yang meliputi persoalan fikih dengan memilih hukum-hukum dari sumber aslinya, dan dengan mempertimbangkan prinsip kemudahan dalam pelaksanaannya. Ketika al-Masyur bertemu dengan Imam Malik, ia berkata "Susunlah sebuah buku fikih dengan menghindari berbagai kesulitan seperti yang dijumpai dalam berbagai pendapat Abdullah ibn Umar dan juga tidak sering yang terdapat dalam hasil ijtihad Abdullah ibn Abbas. Tetapi pilihlah pendapat yang sederhana, menengah, serta yang disepakati para sahabat, sehingga buku ini dapat dijadikan pegangan diseluruh negeri; kita akan menetapkan

⁹ Salah satu uraian tentang piagam madinah dapat dilihat dalam Deddy ismatullah, *Gagasan Peerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, (Bandung: Sahifa, 2006).

¹⁰ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 95.

¹¹ *Ibid.*, h. 616.

bahwa keputusan para hakim tidak boleh berbeda dengan materi hukum yang ada dalam buku tersebut". Akan tetapi Imam Malik tidak sependapat dengan khalifah, karena menurutnya masing-masing wilayah telah mempunyai aliran tersendiri, seperti penduduk irak yang tidak mungkin sependapat dengan pendapat Malik. Meskipun beliau tidak sependapat, beliau akhirnya menyusun kitab yang diberi nama *Al-Muwaththa'*.¹²

Perkembangan taqin berikutnya mulai lebih konkrit pada masa Utsmani, yakni pada masa Sultan Sulaiman (1520-1560 M) dimana ia secara serius memberlakukan qanun atau Qanun Name sebagai hukum resmi. Atas usaha itulah Sultan Sulaiman diberi gelar Sulaiman al-Qanuni. Dalam Qanun Name dikupas secara lengkap tentang gaji tentara, polisi rakyat yang bukan muslim, urusan kepolisian dan hukum pidana, hukum pertanahan dan hukum perang. Pada masa Utsmani juga disusun hukum yang mengatur hukum kontrak yang dikenal dengan nama *Majalah al-Adliyah*.¹³

Pada masa kekuasaan Dinasti Moghul di India juga dihimpun satu aturan hukum yang disebut Fatawa Alamghirriyah. Alamghirriyah adalah nama yang dinisbatkan kepada sultan Aurangzeb (1658-1707 M) dari dinasti Moghul. Ketika Inggris menguasai India (tahun 1772 M), terjadi fusi antara hukum Islam yang telah berjalan di India dengan sistem hukum Inggris sehingga melahirkan istilah Anglo Muhammadan Law (Hukum Inggris Islam). Dalam praktek, para hakim-hakim Inggris didampingi oleh para mufti untuk

menyatakan hukum Islam yang benar untuk membantu para hakim Inggris tersebut.¹⁴

Indonesia sejak abad ke-15 M telah banyak berdiri kesultanan Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai aturan negara, meskipun sulit untuk menelusuri bentuk konkrit peraturan yang diterapkannya. Ketika Indonesia menjadi wilayah belanda, sistem hukum Belanda banyak mewarnai sistem hukum yang diterapkan di Indonesia sampai kini. Di Indonesia semangat *taqin* telah ada sejak awal pendirian bangsa Indonesia yang ditandai dari ide untuk memasukkan *kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk agama Islam*. Di era orde baru, sebagian dari hukum Islam diakomodasi oleh pemerintah dengan lahirnya undang-undang perkawinan (1974), Peraturan pemerintah tentang Wakaf (1977), Undang-undang peradilan agama (1987), Kompilasi hukum Islam (1991). Di era reformasi, semangat Taqin al-Ahkam semakain besar baik melalui undang-undang maupun melalui peraturan daerah, dan hasilnya beberapa undang-undang maupun peraturan daerah berkenaan dengan hukum Islam telah lahir.¹⁵

C. Keabsahan Taqin

Para ulama klasik belum mengenal istilah *taqin* karena ia merupakan suatu istilah baru. Dalam penerapan perundang-undangan, para hakim berkewajiban mengikuti sesuatu pendapat ketika memutuskan suatu perkara, yang tidak boleh dilanggarnya sekalipun memiliki *ijtihad* sendiri. Suatu hukum yang telah diundang-undangkan akan mewajibkan para hakim memegang ketetapan di

¹² Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru vanH Hoeve, 1996), vol. 4, h. 1094.

¹³ Joseph Schacht, op.cit., hl. 18-143.

¹⁴ *Ibid.*, h. 145-148.

¹⁵ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), h. 125.

dalamnya karena telah menjadi hukum *syar'i* yang positif berlaku dan diakui negaranya serta tidak boleh bertentangan keputusan hakim dengan undang-undang itu meski mereka memiliki ijtihad sendiri atas masalah yang diatur dalam kasus yang ada dalam perundang-undangan itu. Hal ini mengakibatkan para ulama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang membolehkan dan kelompok yang melarang.

1. Kelompok yang Membolehkan

Menurut Abu Hanifah, penguasa boleh mewajibkan para hakim untuk memutuskan suatu masalah menggunakan mazhab tertentu. Pendapat ini tidak disetujui oleh kedua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan. Abu Hanifah berargumentasi bahwa wewenang untuk mengadili dibatasi oleh tempat, waktu, dan diberikan kepada orang tertentu pula. Jika penguasa mengangkat seseorang sebagai hakim maka jabatan itu dibatasi pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini karena orang tersebut adalah bertugas sebagai wakil penguasa. Jika penguasa melarang hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan berbagai mazhab yang ada maka hakim pun tidak boleh melakukannya. Ia hanya boleh memutuskan berdasarkan kitab undang-undang yang telah disahkan penguasa.¹⁶

Mayoritas para ulama besar kontemporer memperbolehkan *taqnin al-ahkam*. Diantara mereka adalah Shalih ibn Ghashun, Abdul Majid ibn Hasan, Abdullah ibn Mani', Abdullah Khayyath, Muhammad ibn Jabir, Rasyid ibn Hunain, dan Rasyid ibn Khunain. Selain mereka adalah Musthafa al-Zarqa, Muhammad Abu

Zahrah, Ali al-Khafif, Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhaili, dan lain-lain.¹⁷

Diantara dalil yang digunakan untuk memperkuat pandangan ini adalah firman Allah ta'ala:

- a. QS. Al-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

Berdasarkan ayat ini, jika *ulu al-amr* tidak menyuruh perbuatan maksiat dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka wajib bagi rakyat untuk menaatinya. Sikap patuh penegak hukum yang melaksanakan undang-undang dimana mereka diwajibkan untuk taat adalah suatu bentuk kepatuhan kepada pemerintah sebagaimana yang diperintahkan oleh ayat tersebut.

- b. Usman ibn Affan pernah memerintahkan untuk membakar *mushaf-mushaf* yang lain selain *mushaf* resmi yang telah dikodifikasi pada masa pemerintahannya. Hal itu dilakukan demi kemaslahatan umat dan menjaga agar Alquran mempunyai satu *mushaf* Alquran

¹⁶ Muhammad Amin Ibn Umar, *Hasyiah Ibnu Abidin*, juz 1, hal. 163.

¹⁷ Al-Mahamid, *Masirah al-Fiqh al-Islami al-Mu'ashir* (Jam'iyah Umm al-Mathabi', 1422 H), h. 438.

yang resmi sehingga tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Kebijakannya ini akhirnya diakui sebagai suatu kebijakan yang benar.

- c. Tidak semua para hakim memiliki pengetahuan yang luas dan dalam, sehingga mereka pun tidak mampu melakukan ijtihad dan tidak bisa menetapkan mana pendapat yang paling valid di antara banyak pendapat di berbagai mazhab. Bahkan terkadang dalam satu mazhab pun, banyak pendapat yang saling berbeda satu sama lain. Di samping itu, jika pemerintah tidak menetapkan mana pendapat paling valid yang dijadikan sebagai undang-undang sehingga menjamin kepastian hukum, maka hal itu bisa menimbulkan perbedaan putusan antara satu pengadilan dengan pengadilan lain, atau antara satu hakim dengan hakim yang lain. Hal ini tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Suatu pendapat hukum yang ditetapkan sebagai undang-undang harus dihasilkan dengan pemikiran yang mendalam dan pembahasan yang luas. Undang-undang itu juga ditetapkan harus dengan memperhatikan *maqashid syari'ah* demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika undang-undang itu tidak ditaati, maka berarti menyalakan usaha keras para ulama yang telah menghasilkannya.

2. Kelompok yang Tidak Membolehkan

Pandangan ini merupakan pandangan mayoritas ulama klasik, baik dari kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan yang keduanya adalah murid Abu Hanifah. Ibn

Qudamah juga berpendapat bahwa pandangan itu sudah tidak diperselisihkan lagi.¹⁸ Ibn Taimiyah juga berpendapat sama. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para hakim harus menghukumi sesuatu bersumber dari apa yang datang dari Allah ﷻ. Menurutnya, para hakim tidak boleh menghukumi sesuatu bila tidak bersumber langsung pada Allah dan RasulNya.¹⁹

Belakangan, para ulama yang menolak *taqin* dan menolak kewajiban untuk menaatinya terdiri dari sebagian para ulama besar kontemporer dari Arab Saudi. Di antara mereka adalah Syaikh Bakr ibn Abdullah Abu Zaid, Syaikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan, Syaikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam, Syaikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jabirin, Abdurrahman ibn Abdullah al-Ajlan, Syaikh Abdullah ibn Muhammad al-Ghunaiman, Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah ar-Rajih, dan lain-lain.²⁰ Mereka mendasarkan pandangan mereka tersebut pada dalil-dalil Alquran, Sunnah, *ijma`* dan logika. Dasar pandangan mereka adalah:

- a. Dalam QS. Shad: 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ.

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa

¹⁸ Abu Abdullah al-Hathtab, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*, juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H), h. 78.

¹⁹ Ibn Taimiyah, *Majmu'at al-Fatawa*, juz 35, cet. ii (Pakistan: Dar al-Wafa', 2001), h. 210.

²⁰ Bakar ibn Abdullah Abu Zaid, *Fiqh an-Nawazil*, juz 1 (Muassasah al-Risalah, 1412 H), h. 1.

nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Ayat ini menyatakan bahwa kebenaran tidak terbatas pada mazhab tertentu dan besar kemungkinan justru terdapat di luar mazhab yang diikuti oleh seorang hakim.²¹ Dengan demikian, pemerintah tidak berhak melarang masyarakat untuk melaksanakan hasil *ijtihad*nya agar bisa meringankan dan memberikan keleluasaan kepada mereka.

Umar ibn Abd al-Aziz pernah berkata, "Aku kurang senang jika para Sahabat Rasulullah ﷺ tidak berbeda pendapat. Hal itu jika mereka bersepakat atas suatu pendapat dan jika ada seseorang yang berbeda dengan pendapat itu maka ia bisa dianggap sesat. Namun jika mereka berbeda pendapat maka orang pun bisa mengambil salah satu pendapat dan orang lain mengambil pendapat yang lain pula. Dengan demikian terdapat keleluasaan untuk memilih"²²

b. QS. Al-Maidah: 42

وَأِنْ حَكَمْتُمْ فَاَحْكُمُوا بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

"Dan jika engkau memutuskan perkara di antara mereka maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil"

²¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 14, hal. 91; *al-Majmu'*, juz 20, hal. 128.

²² Ibn Taimiyah, *Majmu'at al-Fatawa*, juz 30, cet. ii (Pakistan: Dar al-Wafa, 2001), hal. 48.

Kata *Al-Qisth* (القسط) berarti adil. Bagi seorang hakim, keputusan yang adil adalah yang sesuai dengan apa yang ia yakini setelah meneliti dalil-dalil *syara'*, bukan sesuai dengan undang-undang yang diwajibkan untuk ia ikuti.

- c. Dalam menetapkan hukum, seorang hakim harus tetap memegang teguh prinsip tauhid. Dalam hal ini, kewajiban untuk mengikuti undang-undang menunjukkan adanya unsur meremehkan prinsip tauhid, yaitu meninggalkan ketaatan kepada hukum Allah. Hal ini karena sang hakim dianggap menaati undang-undang yang menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan pendapat yang dihasilkan oleh manusia biasa yang tidak *ma'shum*. Padahal Allah ﷻ berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

- d. Sabda Rasulullah ﷺ: "Hakim itu ada tiga macam, dua masuk neraka dan hanya satu masuk surga. Pertama, hakim yang masuk surga adalah ia yang mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Kedua, hakim yang mengetahui kebenaran namun ia tidak memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Hakim ini masuk neraka. Ketiga, hakim yang memutuskan perkara di antara manusia padahal ia

tidak tahu kebenarannya. Hakim ini juga masuk neraka.”²³

Hadis di atas merupakan ancaman bagi para hakim yang memutuskan perkara bukan berdasarkan kebenaran yang ia yakini.

- e. Mengharuskan para hakim untuk memutuskan berdasarkan pendapat yang *rajah* yang telah ditetapkan untuk mereka adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada masa Rasul, Khulafa al-Rasyidin, dan orang-orang salaf, sebagaimana Imam Malik menolak usulan khalifah Abu Ja'far al-Manshur meminta kepada Imam Malik.
- f. Hukum *fiqh* positif yang diterapkan oleh pengadilan di berbagai negara sering mengandung kontradiksi dan kekeliruan. Dengan demikian, penetapan undang-undang dan kewajiban mengikutinya tidak menjamin mencegah terjadi kesalahan dan kontradiksi.
- g. Kebutuhan untuk mengadakan *taqnin* justru akan membuat masyarakat tidak leluasa dalam menetapkan perbuatan hukum yang berada dalam wilayah berperaturan *fiqh* tertentu.
- h. Perselisihan dalam masalah hukum merupakan sesuatu yang juga terjadi pada zaman *Khalifah al-Rasyidin* dan para *salaf* saleh. Terkadang seorang hakim bisa menghasilkan dua keputusan yang mirip. Keputusan yang kedua tidak berarti menggugurkan keputusan sebelumnya. Hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan

taqnin dan mengharuskan hakim untuk hanya mengikuti satu pandangan tertentu saja. Bagaimanapun, orang-orang dulu justru lebih hati-hati daripada kita sekarang dalam menjaga kepentingan agama dan dalam memelihara kebebasan masyarakat untuk berbeda pendapat. Perbedaan tersebut tidak bisa dijadikan untuk meragukan kemampuan para hakim dan menuduh mereka tidak kompeten. Pada prinsipnya, seorang yang diangkat sebagai hakim adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan memadai, bisa dipercaya, dan bertanggung jawab.

- i. Dalam berbagai kitab *fiqh*, kita melihat terdapat banyak perbedaan pendapat. Para ulama yang memiliki kompetensi memang dituntut untuk melakukan ijtihad masing-masing. Salah ataupun benar hasil ijtihad mereka tetap memperoleh pahala sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Jika memang ada pendapat yang salah, maka kewajiban ulama yang adalah meluruskannya dan mengembalikannya kepada pendapat yang benar. Para ulama juga berpendapat bahwa suatu keputusan hakim tidak bisa digugurkan kecuali jika memang bertentangan dengan dalil *syara`*. Dengan demikian, upaya *taqnin* justru akan menghilangkan kesempatan ijtihad bagi para ulama.

Kedua pendapat para ulama tentang hukum *taqnin*, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti alasan yang dikemukakan para ulama Arab Saudi yang menolak *taqnin al-ahkam* kelihatan

²³ Hadis dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Ahli Sunan dan al-Hakim di dalam al-Mustadrak.

bahwa mereka memang cenderung dipengaruhi oleh prinsip *Wahabi* yang sangat menekankan untuk *ittiba`* pada tuntunan Rasulullah ﷺ. Upaya *taqnin al-ahkam* dianggap sebagai sesuatu yang baru dan tidak tidak dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dan oleh *salaf al-shalih*.

Di sisi lain, pelanggaran prinsip tauhid yang diyakini sebagian ulama Arab Saudi dalam melihat *taqnin al-ahkam* dan kewajiban orang untuk mengikutinya seperti terlalu berlebihan. Kewajiban seseorang untuk menaati undang-undang yang telah disahkan penguasa dianggap sesuatu sikap yang lebih mengutamakan hasil pemikiran manusia biasa yang tidak *ma`shum*. Padahal hukum yang dikodifikasikan dan kemudian diundang-undangkan itu tidak bermaksud untuk menggeser kedudukan syari`at yang berbasiskan Alquran dan Hadis. Sehingga kepatuhan terhadap undang-undang yang disarikan dari *ijtihad ulama* tidak bisa dikategorikan sebagai penggeser ke-*tauhid*-an seorang hakim. Selama penguasa memerintahkan sesuatu (yang dimanifestasikan dalam hukum tertulis/undang-undang) yang tidak menyalahi Alquran dan Hadis, maka rakyat wajib mengikutinya. Oleh karena itu, suatu hukum *fiqh* yang diundang-undangkan harus benar-benar dikaji secara komprehensif dan melibatkan banyak ulama sehingga “kebenaran dan keadilan” dapat ditemukan melalui konsensus.

Pada satu sisi, ada kebenaran alasan ulama yang tidak setuju dengan *taqnin al-ahkam* yaitu agar tidak mempersempit pilihan masyarakat dalam berijtihad atau memilih diantara banyak pendapat atas hukum dan syarat suatu perbuatan. Namun hemat penulis, upaya menyatukan pandangan masyarakat dalam sebuah undang-undang tidak dapat dianggap

sebagai sesuatu yang mempersulit masyarakat dan merusak prinsip pluralisme. Adanya kepastian hukum merupakan sesuatu yang dituntut di era modern ini. Pemerintah berkewajiban menetapkan aturan, sedangkan di sisi lain rakyat wajib menaatinya.

Dalam berbagai kitab *fiqh*, kita melihat terdapat banyak perbedaan pendapat. Para ulama yang memiliki kompetensi memang dituntut untuk melakukan ijtihad masing-masing. Salah ataupun benar hasil ijtihad mereka tetap memperoleh pahala sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Jika memang ada pendapat yang salah, maka kewajiban ulama yang adalah meluruskannya dan mengembalikannya kepada pendapat yang benar. Para ulama juga berpendapat bahwa suatu keputusan hakim tidak bisa digugurkan kecuali jika memang bertentangan dengan dalil *syara`*. Dengan demikian, upaya *taqnin* justru akan menghilangkan kesempatan ijtihad bagi para ulama.

Perkembangan problematika masyarakat yang berbarengan dengan meluasnya wilayah Islam semakin mengukuhkan betapa pentingnya berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan itu. Legalisasi *ijtihad* itu dapat dilihat dari Hadis Muaz ibn Jabal dan para Sahabat lain yang merupakan sinyalemen untuk melakukan *ijtihad* apabila terjadi kekosongan hukum atas ketidakjelasan *nash*, terlebih lagi Nabi telah memberikan instruksi kepada Sahabatnya itu ketika akan diutus ke negeri Yaman sebagai *qadhi*.

Kebebasan dan kewenangan hakim itu dapat dipahami dari dua segi, pertama hakim itu merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun. Artinya, hakim bukan hanya harus bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Merdeka dan bebas

mencakup merdeka dan bebas dari pengaruh unsur-unsur yudisial itu sendiri. Demikian pula merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan di luar jaringan pemerintah, seperti pendapat umum, pers, dan sebagainya. Kedua, kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisial. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim ada pada fungsi yudisialnya yaitu menetapkan hukum dalam keadaan konkrit.

Salah satu asas hukum adalah adanya kepastian. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin *prediktabilitas*, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.

Asas kepastian hukum ini menuntut suatu Negara memiliki aturan perundang-undangan yang bisa mengikat seluruh perilaku manusia dalam aturan hukum yang positif dimana akan menjamin setiap individu untuk berjalan di atasnya. Maka hakim yang memiliki kemampuan *ijtihad* itu pun harus mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan demi menjamin kepastian hukum dalam Negara tersebut. Dengan demikian, *taqin al-ahkam* merupakan suatu cara agar keberlangsungan *fiqh* yang merupakan hasil *ijtihad* pemahaman para ulama atas syariat dapat terjaga dalam masyarakat.

Kedua pendapat yang bertentangan ini (antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan *taqin*) bisa disatukan

dengan cara melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kemudian merumuskan konsep utuh tentang *taqin al-ahkam*, dengan catatan konsep itu bisa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika ruang dan waktu. Mengundang-undang suatu hukum harus melalui *ijtihad* yang komprehensif, duduk bersama para ulama untuk menemukan kesepakatan dan kesepakatan merumuskan kemaslahatan yang memiliki kepastian hukum, dan fleksibilitas interpretasi/*ijtihad* perumus undang-undang atau para hakim menjadi suatu keniscayaan untuk menjamin kebenaran dan keadilan yang harus ditemukan melalui hukum sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

D. Hubungan Umat dan Negara dalam Pandangan Islam

Islam memiliki ajaran yang luas dan meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia, yaitu urusan dunia dan akhirat. Ajarannya mengarahkan manusia untuk bisa hidup sesuai dengan tujuan kehadirannya di muka bumi yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah yang mengurus dan mengatur bumi yang telah diamanahkanNya.

Ruang lingkup ajaran Islam yang begitu kompleks ini menuntut kaum muslimin untuk berada dalam sebuah institusi yang bisa menjamin keberlangsungan ajaran-ajaran Islam tersebut. Beberapa syariat Islam ada yang tidak bisa dilaksanakan oleh pribadi saja, melainkan melalui institusi yang memiliki wewenang untuk menjadi eksekutor. Hal inilah yang kemudian diterapkan di masa Rasulullah ﷺ yang dilanjutkan oleh khalifah dan dinasti-dinasti Islam selanjutnya sehingga sampai ke Spanyol di barat dan India di timur hanya dua abad setelah wafat Rasulullah ﷺ

Keberadaan institusi negara yang berideologi Islam, menurut sebagian umat Islam, akan menjaga syariat Islam yang telah diturunkan itu dan ia akan memiliki kesempatan dan kekuatan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah juga membuktikan bahwa di bawah syariat Islam tidak pernah terjadi ketidakadilan yang terorganisir dan terencana antar umat yang berbeda agama, suku, dan bangsa, karena pada hakikatnya ajaran Islam itu sejatinya menjadi rahmat bagi alam.

Begitu pentingnya institusi negara dalam Islam, maka sebagian umat berpendapat bahwa umat Islam wajib hukumnya menguasai negara dan melandasinya dengan syariat Islam. Karena hanya dengan negara inilah seluruh syariat yang diturunkan Allah itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, baik muamalah, jinayah, siyasah, ekonomi, dan sebagainya.

Namun tidak semua umat Islam sependapat dengan pendapat seperti itu. Terlebih pasca globalisasi pengetahuan yang mengakibatkan perubahan sosial-kultural dalam internal masyarakat muslim itu sendiri yang sedikit-banyak memberikan pengaruh dan perkembangan dalam pemikiran mereka tentang konsep syariat Islam.

Berbagai perbedaan itu dapat dilihat dalam ideologi institusi dalam tubuh umat Islam, baik institusi negara ataupun organisasi yang memperjuangkan syariat dengan aneka ragam pemikiran politik yang diperjuangkan. Untuk melihat perbedaan antara metode masing-masing negara mayoritas umat Islam dapat dilihat pada penjelasan berikutnya.

E. Perbandingan Proses Pembentukan Hukum di berbagai Negara Islam

Perbedaan ruang dan waktu diyakini akan memberi pengaruh terhadap suatu hukum dan ini juga meliputi proses pembentukannya. Paling tidak ada tiga penyebab menurut saya yaitu perbedaan latar belakang, sejarah sosial-kultural, pengaruh asing yang lebih kuat saat itu. Permasalahan metode adalah perkara yang *ijtihadi* dan sangat elastis fleksibel perubahan atasnya. Dengan demikian, terdapat perbedaan proses pembentukan hukum di berbagai negara Islam.

Penerapan hukum Islam negara yang berpenduduk mayoritas muslim pasti akan berbeda dengan negara yang relatif berimbang antara muslim dan non-muslim, begitu juga bila muslim lebih sedikit dalam negara itu.

1. Indonesia

Umat Islam memberi kontribusi yang signifikan dalam proses kemerdekaan dari penjajahan barat. Sebelum penjajah datang, Islam telah mewarnai bumi nusantara melalui kerajaan-kerajaan Islam dan melakukan politik di masa itu. Perjuangan umat Islam di masa penjajahan itu adalah melalui pergerakan yang kontiniu baik oleh kerajaan atau komunitas-komunitas umat saat itu.

Maka tidak heran bila pemikiran pejuang kemerdekaan Indonesia banyak yang bernuansa syariat Islam, karena Islam telah membudaya sebelum Indonesia merdeka.

Beberapa teori hukum Islam di Indonesia adalah teori *receptie in complexu* dan teori *receptie a contrario*. Teori *receptie in complexu* dikemukakan oleh Gibb yang mendapat dukungan dari Lodewijk Willem Cristian van den Berg (1845-

1927).²⁴ Menurut teori ini, “bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.” Sedangkan menurut teori *receptie a contrario*, bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, proses pembentukan hukum adalah melalui badan legislatif. Oleh para anggota legislatif inilah hukum Islam diperjuangkan. Anggota legislatif ini dipilih oleh rakyat langsung. Pilihan rakyat menunjukkan harapan dan pemahaman mereka terhadap sesuatu yang akan diperjuangkan oleh legislator pilihan mereka. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Apabila kekuatan politik Islam kuat dan mendapat dukungan dari rakyat, maka hukum Islam/syariat akan memiliki prospek yang besar diterapkan di Indonesia.

Proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam Undang-Undang, baik yang langsung menyebutkannya dengan istilah hukum Islam maupun yang tidak disebutkan secara langsung.

Secara umum, pembentukan Undang-Undang terdiri atas tiga tahap, yakni:²⁵

- a. Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang
- b. Proses mendapat persetujuan
- c. Proses pengesahan dan pengundangan.

Di antara peraturan yang mengatasnamakan Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam berkekuatan Inpres No. 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:

- a. Buku I tentang Perkawinan
- b. Buku II tentang Kewarisan
- c. Buku III tentang Wakaf

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam ini dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Peradilan Agama.

2. Saudi Arabia

Proses pembentukan hukum dan Undang-Undang Dasar di Saudi Arabia menjadi wewenang pemegang kekuasaan, yakni raja dan bukan Dewan Syuro/Legislatif. Sebagian orang memandang bahwa badan legislatif tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam melegislasi aturan undang-undang alquran dan Sunnah merupakan asas pembentukan undang-undang negara. Dengan demikian, syariaah Islamiyah merupakan sumber utama hukum bagi masing-masing sub formula perundang-undangan yang ada seperti aturan ditunjukkan oleh prinsip-prinsip syariaah Islam berupa prinsip-prinsip dan aturan dasar hukum Islam sehingga dalam pengertian ini merupakan legislasi tetap dan tidak berubah. Adapun hukum yang dapat berubah adalah hukum positif.²⁶

3. Mesir

Al-Ahkam al-Adliyah, model kodifikasi Utsmani, dianggap mempengaruhi perumusan kodifikasi hukum Islam di Mesir.²⁷ Pergerakan Islam

²⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.81.

²⁵ Sirajuddin. 2008. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Pelajar Offset. hlm. 122

²⁶ Sayid Ali Musa, *Al-'Amaliyat al-Tasyri'iyat fi al-Dauli al-'Arabiyat* (Majlis al-Nawab, 2003)

²⁷ Kerr, H. Malcolm, *Islamic Reform: The Political and Legal Theories*, h. 187.

modern diperkenalkan oleh Abduh telah memberi justifikasi hukum Islam secara lebih luas untuk pelaksanaan kodifikasi. Khususnya gerakan interpretasi baru memperkenalkan hak-hak kaum perempuan dalam syariat Islam.

Pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai sekitar tahun 1920. Pada tahun 1929 dilakukan amandemen kedua terhadap beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya. Setelah itu tercatat dua kali amandemen terhadap hukum keluarga Mesir yaitu pada tahun 1979 dan 1985. Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Mesir antara lain terkait dengan masalah poligami, wasiat wajibah, warisan, dan pengasuhan anak. UU Nomor 100 tahun 1985 menyatakan bahwa seorang yang akana menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai isteri harus mencantumkan nama dan alamat isteri atau isteri lainnya. Pegawai pencatat harus memberi isterinya tentang rencana perkawinan tersebut. Seorang isteri yang suaminya menikah lagi dengan perempuan lain dapat minta cerai dengan berdasarkan kemudharatan ekonomi yang diakibatkan poligami dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya. Hak isteri untuk minta cerai hilang dengan sendirinya ketika yang bersangkutan tidak memintanya selama satu tahun setelah ia mengetahui perkawinan tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda 200 pound Mesri atau kedua-duanya.²⁸

Dalam proses pembentukan hukum di Mesir, Majelis Sya'b memegang kekuasaan

legislatif. Dan anggotanya memiliki hak untuk mengusulkan undang-undang dan hukum. Presiden juga memiliki hak untuk mengusulkan undang-undang. Ada semacam prioritas Hukum yang diusulkan Presiden untuk dilegislati. Sebaliknya usulan RUU yang dibuat dari anggota Majelis Syuro dikirim yang ditujukan kepada Komisi rancangan dan pengaduan untuk pemeriksaan lebih awal. Selain itu, setiap usulan RUU yang diusulkan oleh salah satu anggota dan ditolak oleh Majelis tidak berhak untuk menyajikan usulan kepada Majelis lagi dalam satu sesi yang sama. Larangan ini dipilih oleh anggota Majelis Konstitusi tanpa melibatkan Presiden. Presiden memiliki otoritas untuk mengeluarkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Majelis Rakyat dan memiliki kekuatan untuk memveto RUU tersebut.²⁹

F. Perbandingan Pembentukan Hukum yang bersumber dari wahyu dan Filsafat

Ada perbedaan produk hukum yang bersumber dari wahyu dan filsafat. Wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul sedangkan filsafat sumbernya adalah akal pikiran. Aturan yang bersumber dari wahyu memiliki sanksi yang berdimensi dunia dan akhirat, artinya tidak hanya sanksi di dunia saja bila aturan itu dilanggar. Sementara hukum yang bersumber dari filsafat tidak memiliki landasan teologis karena ia berangkat dari olah pikir manusia atas sesuatu yang dipahami secara radikal.

Kebenaran menurut filsafat yaitu apabila sesuatu itu dapat diterima oleh akal dan terjangkau oleh nalar. Dengan alat filsafat, manusia bisa mempertanyakan secara radikal dan bebas sesuatu yang berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan.

²⁸ Pokja Pengarusutamaan Gender, tim Pengkajian KHI Departemen Agama RI, *Menuju Kompilasi Hukum Islam yang Adil Gender* h. 287

²⁹ Sayid Ali Musa, *Ibid.*

Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara mengembarakan akal pikiran secara radikal, integral, dan universal, serta tidak terikat dengan apapun, kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang bernama logika. Segala sesuatu yang berada di luar jangkauan logika tidak bisa dianggap kebenaran, demikian filsafat mengatakan.

Adapun agama, kebenaran yang diyakininya didasarkan kepada wahyu. Dengan kata lain, baik atau buruk, benar atau tidaknya sesuatu sangat ditentukan oleh wahyu.

Berdasarkan ini maka dapat dikatakan bahwa sumber kebenaran filsafat adalah akal sedangkan sumber kebenaran agama adalah wahyu. Karena sumber filsafat adalah akal maka kebenarannya bersifat spekulatif, artinya kebenaran yang didasarkan pada dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris dan eksperimental. Dengan demikian, kebenaran menurut filsafat filsafat ini bersifat nisbi dan terbatas. Betapa tidak terbatas, filsafat diciptakan oleh akal manusia yang terbatas pula kemampuannya. Adapun agama, kebenaran yang diklaimnya bersifat absolut karena didasarkan kepada wahyu dari Allah ﷻ sehingga absolut pula kebenarannya.

Meskipun demikian, untuk mencapai kebenaran yang paripurna dan memuaskan kita sebagian orang merasa tidak cukup mengambil agama dengan menafikan ilmu pengetahuan dan filsafat.

Suatu hukum yang dilandasi oleh pikir filsafat akan bersifat temporer, akan mudah mengalami perubahan seiring dengan perubahan tempat dan waktu. Semisal ukuran baik dan buruk, atau indah dan jelek. Sesuatu yang dianggap buruk pada satu masa, bisa jadi dianggap baik pada masa yang lain. Atau di suatu tempat dianggap buruk tapi di tempat lain

dianggap biasa saja. Ukuran baik dan buruk ini cenderung subjektif dan dominan diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk berpendapat atas urusan ini. Umpama cara berpikir di sini adalah perbuatan zina yang dianggap hina beberapa masa lalu tapi telah dianggap biasa saja pada masa berikutnya. Pakaian yang sopan masa lalu berbeda dengan ukuran kesopanan masa berikutnya. Begitu seterusnya atas berbagai urusan kehidupan manusia.

Sementara agama tetap tidak mengalami perubahan atas aturan-aturan yang qath'i, seperti keharaman minuman keras, zina, menutup aurat, riba, pencurian, dan lainnya.

G. Prinsip-Prinsip Ilmu Taqin yang berlaku di suatu Negara Islam

Prinsip-prinsip Ilmu yang berlaku di suatu negara Islam diantaranya adalah:

1. Prinsip Tauhid, karena segala perbuatan manusia harus dipersembahkan kepada Allah yang telah menciptakan dan mengurusnya.
2. Prinsip Maslahat. Kehidupan manusia yang diatur oleh Sang Maha Pengatur bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan pada yang diciptakan-Nya itu. Bukan untuk kepentingan Allah ﷻ sebagaimana yang dituduh oleh sebagian orang.
3. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.
4. Berpegang pada mazhab mayoritas dan mengambil mazhab lain jika dianggap sebagai mashlahah.
5. Kodifikasi bersumber dari syariat yang bersifat general dan tidak terbatas pada doktrin mazhab atau pendapat tertentu, melainkan juga berpegang pada seluruh warisan Islam sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan mashlahat

manusia dan sesuai dengan ruang dan waktu.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru vanH Hoeve, 1996.
- Abu Abdullah al-Hathtab, *Mawahib al-Jalili Syarh Mukhtashar Khalil*, juz 8, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H.
- Ahmad Hasan, *The early Development of Islamic Jurisprudence*, Pakistan, 1970
- Al-Mahamid, *Masirah al-Fiqh al-Islami al-Mu'ashir*, Jam'iyah Umm al-Mathabi', 1422 H.
- Bakar ibn Abdullah Abu Zaid, *Fiqh an-Nawazil*, Muassasah al-Risalah, 1412 H.
- Deddy Ismatullah, *Gagasan Peerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, Bandung: Sahifa, 2006.
- Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, 1991.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957.
- Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 14.
- Ibn Taimiyah, *Majmu'at al-Fatawa*, juz 35, Pakistan: Dar al-Wafa', 2001.
- J. van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Sarjana, t.t.
- Jaih Mubarak, *Hukum Islam*, Bandung: Benang Merah Press, 2006.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PT. Latifah Press, 2009.
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Muhammad Amin Ibn Umar, *Hasyiah Ibnu Abidin*. juz 1.
- Mushtafa aL-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, juz 1 Beirut: Dar al-Qalam, 1418 H.
- Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, Edinburg, 1964.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: al-Maarif, 1976.

